

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era kesejagatan yaitu persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan, jika tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam mengarungi era globalisasi dewasa ini.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Madrasah merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam dengan dinamikanya yang khas, baik sosiologis, psikologis, geografis maupun politik. Ciri khas madrasah dalam konteks pendidikan nasional di antaranya seperti disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan yang dianutnya, ia merupakan lembaga pendidikan bercirikan Islam. Dari titik inilah, sejak awal perkembangannya, madrasah selalu membutuhkan perlakuan yang khas.

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan, sangat memerlukan pola manajemen tersendiri, terutama untuk menuju pendidikan bermutu. Selain untuk keperluan melanjutkan kelangsungan hidup, juga untuk memposisikan diri supaya sejajar dengan lembaga pendidikan lain. Sebab pada akhirnya, mutu pendidikan akan menentukan nasib madrasah, apakah bertahan dan sejajar dengan lembaga pendidikan lain, atau mati secara perlahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada sebuah adagium yang menarik untuk direnungkan. *Al-haqqu bila nidlamin yaghlibuhu al-bathilu bi al-nidlami*, kebaikan tanpa manajemen yang baik, akan kalah oleh keburukan dengan manajemen yang baik. Pesan adagium tersebut adalah, jika madrasah tidak ingin tertinggal oleh lembaga pendidikan lain, maka jawabannya adalah manajemen yang baik yang bermuara pada pendidikan yang bermutu.

Faktanya banyak madrasah yang bertahan sejak kelahirannya hingga saat ini. Bahkan, sebagian telah memberikan lulusan terbaiknya, yang kemudian menjadi orang-orang besar di negeri ini. Padahal madrasah tersebut notabene menerapkan pola manajemen seadanya. Berangkat dari fakta tersebut, setidaknya ada beberapa argumentasi yang menjelaskan, mengapa madrasah mampu bertahan. Pertama secara teologis, madrasah konon merupakan salah satu wadah perjuangan umat Islam dalam bidang pendidikan. Dengan alasan perjuangan ini, maka dengan cara apapun dan kondisi bagaimana pun, madrasah harus terus hidup. Matinya sebuah madrasah, berarti matinya perjuangan. Kedua dari aspek sosiologis, madrasah mewakili pola interaksi pendidikan masyarakat sub-urban atau rural urban. Sebuah masyarakat pinggiran, yang jika pun ada di kota, maka kotanya pun di bagian pinggirnya. Ketiga secara filosofis, madrasah merangkum aspek teologis dan sosiologis.

Sepertinya keberadaan madrasah hendak menegaskan, bahwa semangat perjuangan agama dari ranah teologis, dipadukan dengan posisinya yang cenderung di pinggiran, bisa bertahan dan berdampingan dengan penyelenggaraan pendidikan lainnya.¹

Ketiga aspek tersebut, tentunya akan semakin mengokohkan eksistensi madrasah jika dipadukan dengan manajemen pendidikan yang bermutu. Pertimbangan teologis akan menguatkan afirmasi warga madrasah pada semangat yang transenden. Sedangkan secara sosiologis, madrasah akan lebih ramah untuk mengakomodir warga pinggiran, yang sesungguhnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Sehingga pada akhirnya, secara filosofis, bukan hanya semangat menyala-nyala semata yang dimiliki warga madrasah, melainkan secara sadar, berani memilih dan memperjuangkan mutu pendidikan dengan menerapkan manajemen yang baik.

Secara teologis, mutu pendidikan dalam Islam didasarkan pada prinsip dasar penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً... (سُورَةُ الْبَقَرَةِ : ٣٠)

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi...” (Q.S Al-Baqarah: 30).²

¹Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 2

²Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2012), 6

Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk menata hari esok yang lebih baik. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سُورَةُ الْحَشْرِ : ١٨)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Hasyr: 18).³

Pendidikan merupakan alat yang strategis dalam menata kehidupan yang lebih baik, yaitu pendidikan yang holistik, pendidikan yang memadukan antara pendidikan keimanan dan keilmuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ... (سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ : ١١)

Artinya: “...Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat...” (Q.S Al-Mujadalah: 11).⁴

Atas dasar itu, upaya peningkatan pendidikan yang bermutu harus berorientasi pada perubahan-perubahan yang positif. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

³Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2012), 548

⁴Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2012), 543

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... (سُورَةُ الرَّعْدِ : ١١)

Artinya: "...Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri..." (Q.S Ar-Ra'd: 11).⁵

Ayat tersebut merupakan bentuk *ikhbariyah* atau informatif, menginformasikan bahwa Allah SWT tidak akan merubah kondisi sebuah masyarakat atau kaum kecuali kaum tersebut melakukan perubahan. Dalam hal pendidikan adalah pengelola dan penyelenggara pendidikan.

Kesadaran akan mutu pendidikan sangat menentukan kualitas yang hendak dicapai. Bukan hanya bagi madrasah, tetapi bagi dunia pendidikan secara umum. Karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dengan tanpa terkecuali. Maksud sangat menentukan ialah karena sangat sulit atau bahkan tidak mungkin mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, memanusiakan manusia, mendewasakan, dan mengubah perilakunya menjadi lebih baik, tanpa dibantu dengan kualitas pendidikan yang bermutu.

Upaya peningkatan mutu pendidikan di negeri ini telah lama diupayakan. Sejak Indonesia merdeka hingga di era reformasi sekarang ini, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam bidang pendidikan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga telah ditempuh. Penyempurnaan kurikulum, pengadaan bahan ajar, pengadaan sarana, termasuk peningkatan mutu guru. Upaya tersebut dilakukan karena pendidikan bermutu merupakan harapan bagi bangsa ini. Pendidikan diharapkan mampu melahirkan manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana terdapat dalam perundangan yang berlaku.

⁵Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2012), 250

Pendidikan yang bermutu harus disediakan melalui jalur, jenis, dan jenjang yang ada dalam sistem pendidikan, termasuk pendidikan madrasah. Pendidikan yang bermutu dapat terselenggara dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pendidikan bermutu pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh warga Indonesia.

Peran pendidikan diarahkan untuk mencapai pembangunan nasional melalui pendekatan aspek agama, budaya, dan tentu saja aspek ilmu pengetahuan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁶ Peran tersebut harus melekat pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang ada dalam aturan penyelenggaraan pendidikan.

Banyak tuduhan terhadap peran yang dijalankan oleh lembaga pendidikan. Pendidikan dianggap gagal dalam membentuk generasi. Indikasinya ialah perilaku, profil, serta produk pendidikan yang jauh dari sasaran pendidikan nasional. Padahal, pendidikan telah melahirkan generasi dengan sejumlah kompetensi. Untuk mempertahankan hal ini, diperlukan dukungan eksternal yaitu peran masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Jadi tidak rasional kalau pendidikan dituduh sebagai biang kegagalan.

⁶Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Husaini Usman yang dikutip Yusuf Umar dalam bukunya *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, setidaknya ada tiga faktor yang ditengarai sebagai penyebab rendahnya mutu pendidikan. Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau input analisis yang tidak konsisten; Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.⁷ Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melahirkan kebijakan strategis sebagai upaya meminimalisir penyebab tersebut, diantaranya: Pertama, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah/madrasah. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada lembaga pendidikan untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan. Kedua, pendidikan berbasis partisipasi komunitas (*community based education*). Di dalamnya terjadi interaksi yang positif antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Ketiga, menggunakan paradigma belajar yaitu menempatkan pelajar sebagai manusia yang diberdayakan.

Aktualisasi kebijakan sebagai upaya meminimalisasi penyebab rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat juga dengan dibentuknya suatu badan kemitraan madrasah, yaitu organisasi orang tua atau wali murid. Sebelum tahun 1974 masyarakat (orang tua peserta didik) di lingkungan masing-masing madrasah telah membentuk POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru). Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan meningkat, maka POMG pada awal tahun 1974 dibubarkan dan dibentuk suatu badan yang dikenal

⁷Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 4

dengan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan).⁸ Pasang surut perkembangan penyelenggaraan pendidikan dan seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan, juga perubahan sistem penyelenggaraan tatanan pemerintahan dari sistem sentralisasi ke arah desentralisasi maka dicarikan pilihan konseptual yang dapat memecahkan persoalan pendidikan. Salah satu konsep yang diduga akan memberikan pilihan pemecahan masalah pendidikan adalah MBM (Manajemen Berbasis Madrasah). Dalam konteks MBM, partisipasi masyarakat merupakan faktor yang strategis. Oleh karenanya, dibentuklah komite madrasah sebagai wadah atau representasi partisipasi peran masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu tujuan pembentukan komite madrasah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu madrasah. Masyarakat adalah bagian integral dari madrasah yang memainkan perannya sebagai *stake holder* pendidikan. Hal ini sesuai amanah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Komite madrasah adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, semua unsur-unsurnya diatur secara jelas dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

⁸Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 141

dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Melihat peran komite madrasah sebagaimana diuraikan dalam perundangan yang berlaku, maka peranan masyarakat untuk ikut memajukan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan sangatlah besar. Akan tetapi, hal tersebut tergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri, apakah mau berperan serta atau hanya sebagai pengguna jasa pendidikan sebagaimana dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

Tidak bisa dinafikan, persepsi masyarakat umum terhadap mutu pendidikan sangat beragam. Ada yang mengukurnya dengan fisik atau bangunan lembaga pendidikan, volume kegiatan yang dilakukan, ada pula dengan jumlah lulusan. Persepsi tersebut tidak bisa disalahkan, karena persepsi itu milik mereka sendiri dalam menilai mutu pendidikan. Namun, perlu diingatkan bahwa memahami kualitas pendidikan pada suatu lembaga pendidikan memerlukan cara pandang yang menyeluruh. Untuk itu, pendidikan perlu diposisikan sebagai sistem, yang antara sub-sistem yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Proses

berlangsungnya sistem itulah sesungguhnya yang menentukan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan (*quality of education*) menjadi bagian terpenting yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena mutu pendidikan akan menentukan kualitas suatu bangsa. Demikian sebaliknya, rendahnya mutu pendidikan berbanding lurus dengan rendahnya kualitas bangsa tersebut.

Memperhatikan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan sebuah kajian mengenai peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karenanya, peneliti melakukan penelitian dengan mengambil fokus pada **“Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang?
2. Bagaimana mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang?
3. Bagaimana peran komite madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang dalam meningkatkan mutu pendidikan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah pada peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan mendasar yang hendak dibahas adalah:

1. Bagaimana peran komite madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang?
2. Bagaimana mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang?
3. Bagaimana peran komite madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang dalam meningkatkan mutu pendidikan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran komite madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang.
2. Untuk mengetahui mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang.
3. Untuk mengetahui peran komite madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang dalam meningkatkan mutu pendidikan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Secara Teoritis

Dapat dijadikan sumber informasi ilmiah bagi penelitian yang berkaitan dengan peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Bagi lembaga/satuan pendidikan dan komite madrasah, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam evaluasi dan proyeksi peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

G. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Iin Fatonah pada tahun 2014 yang berjudul “Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN 2 Kota Serang”. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 2 Kota Serang telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari pengelolaan komponen-komponen madrasah yang meliputi manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen hubungan madrasah dan masyarakat, serta manajemen layanan khusus telah terlaksana dengan baik.
2. Penelitian Ali Yakub pada tahun 2016 yang berjudul “Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Melalui Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri Cilegon dan Madrasah Aliyah Negeri Pulomerak”. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Cilegon dan Madrasah Aliyah Negeri Pulomerak sudah baik, hal ini dapat terlihat dari terpenuhinya delapan standar pendidikan yang telah ditetapkan serta capaian prestasi baik akademik maupun non akademik. Kedua implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri Cilegon dan Madrasah Aliyah Negeri Pulomerak sudah cukup baik, hal ini terlihat dari peran serta *steak holder* pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Merujuk pada penelitian-penelitian di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Kesamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah dalam hal

pembahasan mengenai peningkatan mutu pendidikan. Meski begitu terdapat pula perbedaan, yaitu dalam penelitian terdahulu membahas bagaimana implementasi manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jika kita telaah lebih jauh, pasang surut perkembangan penyelenggaraan pendidikan dan seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan, juga perubahan sistem penyelenggaraan tatanan pemerintahan dari sistem sentralisasi ke arah desentralisasi maka dicarikan pilihan konseptual yang dapat memecahkan persoalan pendidikan. Salah satu konsep yang diduga akan memberikan pilihan pemecahan masalah pendidikan adalah MBM (Manajemen Berbasis Madrasah). Dalam konteks MBM, partisipasi masyarakat merupakan faktor yang strategis. Oleh karenanya, dibentuklah komite madrasah sebagai wadah atau representasi partisipasi peran masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Maka dalam penelitian ini mengambil fokus pada peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun sesuai dengan sistematika penyusunan karya ilmiah sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik, terukur, dan terarah. Adapun sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kajian teoretik tentang komite madrasah dan mutu pendidikan, yang meliputi: pertama tentang komite madrasah terdiri dari filosofi komite madrasah, sejarah komite madrasah, peran komite madrasah, dan landasan komite madrasah. Kedua tentang mutu pendidikan terdiri dari pengertian mutu pendidikan, dimensi mutu pendidikan, prinsip mutu pendidikan, faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, standar mutu pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan.

Bab ketiga metodologi penelitian, yang meliputi: pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengambilan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi: pertama hasil penelitian terdiri dari deskripsi Madrasah Aliyah Negeri Satu Kota Serang, deskripsi Madrasah Aliyah Negeri Dua Kota Serang, struktur komite Madrasah Aliyah Negeri Satu Kota Serang, struktur komite Madrasah Aliyah Negeri Dua Kota Serang. Kedua pembahasan hasil penelitian terdiri dari peran komite madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang, mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang, peran komite madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri di Kota Serang dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Bab kelima penutup, yang meliputi: simpulan, implikasi, dan saran-saran dari hasil penelitian.